



PUTUSAN SELA
Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Agustino Alias Pikolo Bin Bujang;
Tempat lahir : Tanjung Batu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Intan Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Agustino Alias Pikolo Bin Bujang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM DENI KRISTANTO, S.H, DKK, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan M. Suni, Condong, Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 184/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 184/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum /Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG bersama-sama dengan saksi JULVITA Binti HAMIDI dan saksi RAHMAT Alias OCA Bin SATUN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00. WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Karang Intan Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" berupa 12 (dua belas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto: $\pm 5,35$ (lima koma tiga lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto: $\pm 0,05$ (nol koma nol lima), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari informan bahwa di dekat gang RDKS Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi yang akurat bahwa yang sering

Halaman 2 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi tersebut adalah saksi RAHMAT Alias OCA Bin SATUN dan telah diketahui bahwa saksi RAHMAT Alias OCA bertempat tinggal di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Gg. RDKS I, Rt.012 Rw.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI (Anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan saksi RAHMAT Alias OCA di rumah kost tersebut dan telah juga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bertulis Pocket Scale, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam, 1 (satu) unit Skill warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru dan setelah dilakukan interogasi saksi RAHMAT Alias OCA mengaku bahwa barang bukti tersebut diakui adalah miliknya yang berasal dari Sdr. AMBAR (Daftar Pencarian Orang) yang diantar atau dibawa melalui saksi JULVITA Binti HAMIDI, selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI beserta Tim mendatangi rumah Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tempat saksi JULVITA Binti HAMIDI tinggal dan berhasil diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah korek api warna Biru, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru dan setelah dilakukan introgasi bahwa barang-barang tersebut diakui saksi JULVITA Binti HAMIDI adalah miliknya kemudian setelah dilakukan introgasi terhadap saksi JULVITA Binti HAMIDI bahwa sebelumnya ada menyerahkan 3 (tiga) paket kantong plastik klip sabu kepada terdakwa EKO AGUSTINO ALIAS PIKOLO BIN BUJANG di Jalan Pramuka (samping Alfamart) Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 22.00. WIB saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI (Anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan terdakwa EKO AGUSTINO ALIAS PIKOLO BIN BUJANG di rumahnya di Karang Intan Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital /skill warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dan selanjutnya terhadap terdakwa, saksi JULVITA Binti HAMIDI dan saksi RAHMAT Alias OCA beserta barang bukti

Halaman 3 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi JULVITA Binti HAMIDI dapatkan sabu tersebut dari Pontianak yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, sdr. AMBAR melalui HP meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Pontianak, kemudian Sdr AMBAR memberikan nomor HP seorang laki-laki kepada terdakwa, sesampainya saksi JULVITA Binti HAMIDI menghubungi laki-laki tersebut melalui Via telpon dengan mengatakan terdakwa akan mengambil barang yang dipesan oleh sdr. AMBAR lalu laki-laki tersebut meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk pergi ke Daerah Tanjung Raya 2 ditepi jalan dekat Mesjid, setelah terdakwa sampai dan bertemu seorang laki-laki itu dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada saksi JULVITA Binti HAMIDI.

- Bahwa kemudian saksi JULVITA Binti HAMIDI pulang ke Singkawang dengan menggunakan mobil taxi dan tiba di Singkawang sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi RAHMAT Alias OCA dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi RAHMAT Alias OCA, dan setelah sampai di rumah kost saksi RAHMAT Alias OCA terdakwa pun menyerahkan narkotika tersebut dan selanjutnya saksi RAHMAT Alias OCA langsung membuka bungkus plastik tersebut lalu ditimbang sabu tersebut beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi RAHMAT Alias OCA menyerahkan kepada saksi JULVITA Binti HAMIDI sebanyak 3 (tiga) paket terdiri dari 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 30 (tiga) puluh gram, 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram dan 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram yang kemudian sdr AMBAR meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk langsung menyerahkan sabu tersebut kepada saksi EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG.

- Bahwa kemudian Sdr. AMBAR menghubungi terdakwa melalui hp untuk mengambil sabu dari saksi JULVITA Binti HAMIDI kemudian sekira pukul 22.30 wib, terdakwa bertemu dengan saksi JULVITA Binti HAMIDI di Jalan Pramuka (samping Alfamart) Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang lalu saksi JULVITA Binti HAMIDI menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi sabu kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah sesampainya di rumah, terdakwa langsung membuka kantong plastik hitam dan didalam kantong

Halaman 4 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik hitam terdapat 3 (tiga) paket 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram dan 1

(satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram, kemudian terhadap 1 (satu) paket kantong plastik besar terdakwa timbang dan setelah ditimbang sabu kurang lebih 30 (tiga puluh) gram setelah itu terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr AMBAR kemudian terdakwa kemaskan lagi ke dalam kantong plastik hitam dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil yang disiapkan terdakwa kemudian Sdr AMBAR mengatakan bahwa paket sabu tersebut agar diserahkan kepada Sdr BOKAI (DPO) yang akan datang mengambil sabu di rumah terdakwa, sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa ada mendapatkan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diterima setengahnya dari Sdr AMBAR yang dititipkan melalui Sdr BOKAI, yang sisanya akan diberikan jika sabu tersebut sudah laku terjual.

Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali diminta oleh Sdr. AMBAR (menjadi kurir) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr BOKAI dan mendapatkan upah dari Sdr AMBAR sebanyak 20 (dua puluh) miligram sabu gratis untuk pakai.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0508.K dan LP-22.107.11.16.05.0509.K tanggal 24 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 170/10884.00/2022 dan Nomor: 171/10884.00/2022, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
o.			

Halaman 5 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



1	1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu	0,30 Gram	0,05 Gram
	Total	0,30 Gram	0,05 Gram

o.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	12 (dua belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu	7,63 Gram	5,35 Gram
	Total	7,63 Gram	5,35 Gram

Bahwa terdakwa EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG bersama-sama dengan saksi JULVITA Binti HAMIDI dan saksi RAHMAT Alias OCA Bin SATUN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari informan bahwa di dekat gang RDKS Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi yang akurat bahwa yang sering melakukan transaksi tersebut adalah saksi RAHMAT Alias OCA Bin SATUN dan telah diketahui bahwa saksi RAHMAT Alias OCA bertempat tinggal di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Gg. RDKS I, Rt.012 Rw.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI (Anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan saksi RAHMAT Alias OCA di rumah kost tersebut dan telah juga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah kotak bertulis Pocket Scale, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam, 1 (satu) unit Skill warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru dan setelah dilakukan interogasi saksi RAHMAT Alias OCA mengaku bahwa barang bukti tersebut diakui adalah miliknya yang berasal dari Sdr. AMBAR (Daftar Pencarian Orang) yang diantar atau dibawa melalui saksi JULVITA Binti HAMIDI, selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI beserta Tim mendatangi rumah Kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tempat saksi JULVITA Binti HAMIDI tinggal dan berhasil diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah korek api warna Biru, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru dan setelah dilakukan introgasi bahwa barang-barang tersebut diakui saksi JULVITA Binti HAMIDI adalah miliknya kemudian setelah dilakukan introgasi terhadap saksi JULVITA Binti HAMIDI bahwa sebelumnya ada menyerahkan 3 (tiga) paket kantong plastik klip sabu kepada terdakwa EKO AGUSTINO ALIAS PIKOLO BIN BUJANG di Jalan Pramuka (samping Alfamart) Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 22.00. WIB saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI (Anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan terdakwa EKO AGUSTINO ALIAS PIKOLO BIN BUJANG di rumahnya di Karang Intan Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital /skill warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dan selanjutnya terhadap terdakwa, saksi JULVITA Binti HAMIDI dan saksi RAHMAT Alias OCA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi JULVITA Binti HAMIDI dapatkan sabu tersebut dari Pontianak yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, sdr. AMBAR melalui HP meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Pontianak, kemudian Sdr AMBAR memberikan nomor HP seorang laki-laki kepada terdakwa, sesampainya saksi JULVITA Binti HAMIDI menghubungi laki-laki tersebut melalui Via telpon dengan mengatakan terdakwa akan mengambil barang yang dipesan oleh sdr. AMBAR lalu laki-laki tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk pergi ke Daerah Tanjung Raya 2 ditepi jalan dekat Mesjid, setelah

terdakwa sampai dan bertemu seorang laki-laki itu dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada saksi JULVITA Binti HAMIDI.

- Bahwa kemudian saksi JULVITA Binti HAMIDI pulang ke Singkawang dengan menggunakan mobil taxi dan tiba di Singkawang sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi RAHMAT Alias OCA dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi RAHMAT Alias OCA, dan setelah sampai di rumah kost saksi RAHMAT Alias OCA terdakwa pun menyerahkan narkoba tersebut dan selanjutnya saksi RAHMAT Alias OCA langsung membuka bungkus plastik tersebut lalu ditimbang sabu tersebut beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi RAHMAT Alias OCA menyerahkan kepada saksi JULVITA Binti HAMIDI sebanyak 3 (tiga) paket terdiri dari 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 30 (tiga) puluh gram, 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram dan 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram yang kemudian sdr AMBAR meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk langsung menyerahkan sabu tersebut kepada saksi EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG.

- Bahwa kemudian Sdr. AMBAR menghubungi terdakwa melalui hp untuk mengambil sabu dari saksi JULVITA Binti HAMIDI kemudian sekira pukul 22.30 wib, terdakwa bertemu dengan saksi JULVITA Binti HAMIDI di Jalan Pramuka (samping Alfamart) Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang lalu saksi JULVITA Binti HAMIDI menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi sabu kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah sesampainya di rumah, terdakwa langsung membuka kantong plastik hitam dan didalam kantong plastik hitam terdapat 3 (tiga) paket 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram dan 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram, kemudian terhadap 1 (satu) paket kantong plastik besar terdakwa timbang dan setelah ditimbang sabu kurang lebih 30 (tiga puluh) gram setelah itu terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr AMBAR kemudian terdakwa kemaskan lagi ke dalam kantong plastik hitam dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil yang disiapkan terdakwa kemudian Sdr AMBAR mengatakan bahwa paket sabu tersebut agar diserahkan kepada Sdr BOKAI (DPO) yang akan datang mengambil sabu di rumah

Halaman 8 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa ada mendapatkan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru diterima setengahnya dari Sdr AMBAR yang dititipkan melalui Sdr BOKAI, yang sisanya akan diberikan jika sabu tersebut sudah laku terjual.

Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali diminta oleh Sdr. AMBAR (menjadi kurir) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr BOKAI dan mendapatkan upah dari Sdr AMBAR sebanyak 20 (dua puluh) miligram sabu gratis untuk pakai.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0508.K dan LP-22.107.11.16.05.0509.K tanggal 24 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 170/10884.00/2022 dan Nomor: 171/10884.00/2022, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

o.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu	0,30 Gram	0,05 Gram
	Total	0,30 Gram	0,05 Gram

o.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	12 (dua belas) paket kantong plastik	7,63 Gram	5,35 Gram

Halaman 9 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



	klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu		
	Total	7.63 Gram	5,35 Gram

EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG bersama-sama dengan saksi JULVITA Binti HAMIDI dan saksi RAHMAT Alias OCA Bin SATUN telah melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengarkan atas pembacaan Surat Dakwaan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum pada sidang yang lalu, serta telah pula mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut diatas, maka dari itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa harus menyampaikan Eksepsi ini dengan alasan surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum pada uraian dakwaan Pertama dan Kedua pada strip ketiga yang menyatakan "Bahwa kemudian saksi JULVITA Binti HAMIDI pulang ke Singkawang dengan menggunakan mobil taxi dan tiba di Singkawang sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi RAHMAT Alias OCA dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi RAHMAT Alias OCA, dan setelah sampai di rumah kost saksi RAHMAT Alias OCA Terdakwa pun menyerahkan narkoba tersebut dan selanjutnya saksi RAHMAT Alias OCA langsung membuka bungkus plastik tersebut lalu ditimbang shabu tersebut beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi RAHMAT Alias OCA menyerahkan kepada saksi JULVITA Binti HAMIDI sebanyak 3 (tiga) paket terdiri dari 1 (satu) paket kantong plastik klip shabu seberat 30

Halaman 10 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) gram, 1 (satu) paket kantong plastik klip shabu seberat 20 (dua puluh) mili gram dan (satu) paket kantong plastik klip shabu seberat 20 (dua puluh) mili gram yang kemudian Sdr. AMBAR meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk langsung menyerahkan shabu tersebut kepada saksi EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG", sehingga uraian tersebut secara terang dapat dimaknai bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi RAHMAT

Alias OCA dirumahnya untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah diambil oleh saksi JULVITA Binti HAMIDI dari Kota Pontianak. Hal mana uraian tersebut sangat tidak berkesesuaian dengan uraian dakwaan pada strip pertama yang diantaranya ada menyatakan "..... selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI (anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan saksi RAHMAT Alias OCA di rumah kost tersebut dan telah juga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bertulis Pocket Scale, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam, 1 (satu) unit skill warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru dan setelah dilakukan interogasi saksi RAHMAT Alias OCA mengaku bahwa barang bukti tersebut diakui adalah miliknya yang berasal dari Sdr. AMBAR (Daftar Pencarian Orang) yang diantar atau dibawa melalui saksi JULVITA Binti HAMIDI", sehingga hal tersebut secara terang dapat dimaknai bahwa barang bukti yang diantaranya berupa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang diamankan oleh saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI (anggota Polres Singkawang) beserta Tim milik saksi RAHMAT Alias OCA, berasal dari Sdr. AMBAR (Daftar Pencarian Orang) yang diantar atau dibawa melalui saksi JULVITA Binti HAMIDI dan bukannya dari Terdakwa EKO AGUSTINO Alias PIKOLO sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya pada strip ketiga tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas rumusan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah uraian yang bukan diperoleh dari hasil kesimpulan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan selain itu pula uraian dakwaan tersebut nyata terdapat ketidaksesuaian antara uraian dakwaan pada strip pertama dengan uraian dakwaan pada strip ketiga sehingga terjadi kekaburan dalam dakwaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, surat dakwaan Penuntut Umum adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari

Halaman 11 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti Terdakwa dapat dijatuhi hukuman, sehingga apabila pembuatan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang mana dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, maka surat dakwaan tersebut patut untuk dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void);

2. Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum dalam hal ini terkesan memaksakan keadaan dengan menyertakan barang bukti yang terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 5,35$ (lima koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama dan Kedua strip pertama diantaranya ada menyatakan "..... selanjutnya pada hari itu juga (tanggal 20 Juni 2022) sekira pukul 22.00 WIB saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI (anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan Terdakwa EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG dirumahnya di Karang Intan Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital / skill warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold". Hal mana dalam uraian dakwaan tersebut secara terang dinyatakan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI (anggota Polres Singkawang) beserta Tim menemukan barang bukti milik Terdakwa yang hanya berupa 1 (satu) buah timbangan digital / skill warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold atau dalam kata lain pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI (anggota Polres Singkawang) beserta Tim tidak ada menemukan barang bukti narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah barang bukti yang terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 5,35$ (lima koma tiga puluh lima) gram maupun 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram;



Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dimaknai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berdasarkan barang bukti yang terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 5,35$ (lima koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram adalah tidak tepat, karena barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI dari saksi RAHMAT alias OCA dan saksi JULVITA binti HAMIDI yang bukan berasal dari Terdakwa dan juga bukan pula milik Terdakwa;

Bedasarkan hal - hal tersebut di atas memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Eko Agustino alias Pikolo Bin Bujang untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Reg. No. PDM - 99 / Enz. 2 / SKW / 09 / 2022 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Eko Agustino alias Pikolo Bin Bujang tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa Eko Agustino alias Pikolo Bin Bujang dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya semula dan memohon agar Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memutuskan :

1. Menolak semua keberatan terdakwa / Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-99/ Enz.2/SKW//09/2022 tanggal 04 Oktober 2022 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa EKO AGUSTINO Als PIKOLU Bin BUJANG dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-99/ Enz.2/SKW/09/2022 tanggal 04 Oktober 2022 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan keberatan (eksepsi) yang telah disampaikan semula;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut sebagaimana terurai diatas dan termuat didalam berkas perkara Aquo.

Menimbang, bahwa keberadaan eksepsi Terdakwa tersebut di atas secara yuridis harus diletakkan pada pola pengertian dan pemahaman sebagai salah satu instrument dari perlindungan hak normatif Terdakwa yang terkait dengan perlindungan haknya untuk membela diri dari dakwaan yang tertuju padanya, oleh karena itu sangat urgen untuk dipertimbangkan secara cermat, teliti dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum formil (formalistic legalistic) yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pemahaman yang demikian maka wajar dan patut menurut hukum bila Majelis Hakim akan mengkaji dan menilai substansial materi eksepsi Terdakwa berdasarkan kerangka pengertian dari makna eksepsi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 156 Undang undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan terminologi limitatif dari tujuan pengaturan eksepsi dimaksud ;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan ketentuan pasal 156 KUHP yang merupakan ketentuan terhadap penekanan pengertian eksepsi dari suatu dakwaan maka secara eksplisit diatur substansial dari eksepsi dimaksud yaitu :

1. Eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili.
2. Eksepsi tentang surat dakwaan tidak dapat diterima.
3. Eksepsi tentang surat dakwaan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa kendatipun telah diatur secara limitatif dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana mengenai substansial dari eksepsi dimaksud namun tidaklah dijelaskan lebih lanjut terminologi dan kriteria secara yuridis formil yang bersifat baku (*strict law*) bilamana eksepsi dimaksud telah memenuhi makna yang dikehendaki dalam undang undang kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan dakwaan batal demi hukum yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang secara penafsiran tersistimatis telah tergambar keberadaannya, sementara eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima masih mencari formulasi yang bisa diterima secara universal seiring dengan perkembangan praktek peradilan pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan Doktrin Hukum Pidana serta Praktek Peradilan pidana yang telah diterapkan dalam berbagai kasus selama ini, ternyata pengertian umum yang diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak diterima "apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formil atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*), bisa karena cacat mengenai orang yang didakwa, keliru susunan atau bentuk surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum." Karenanya dalam tulisan (suplemen) Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI sebagai hasil dari Rapat Kerja Teknis Mahkamah Agung RI di Semarang tanggal 28 November 1998 disebutkan bahwa Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima dapat berupa :

- a. Eksepsi Subjudice yaitu tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya.
- b. Eksepsi in persona yaitu kekeliruan mengenai orang yang didakwakan melakukan tindak pidana.
- c. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidairitas.
- d. Eksepsi keliru bentuk dakwaan yang diajukan.

Menimbang, bahwa bila mencermati akan penekanan pengertian dan makna pengaturan eksepsi tersebut di atas maka sangat jelas adanya bila kesemuanya tertuju dari penilaian terhadap formalitas surat dakwaan, sehingga hal ini menimbulkan sebuah konsekuwensi yuridis betapa pentingnya surat dakwaan dimaksud dalam suatu alur proses pemeriksaan perkara pidana. Beranjak dari kenyataan ini maka tidaklah berlebihan bila sebelum mempertimbangkan materi eksepsi yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa semula maka Majelis Hakim perlu memberikan gambaran akan makna dan pentingnya surat dakwaan dimaksud bagi setiap komponen yang berinteraksi didalamnya sehingga dari pemahaman yang demikian jtru menjadi jelas adanya bila pada akhirnya Majelis Hakim begitu penting memberikan penilaian secara komprehensif akan eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam tatanan keseimbangan hak normatif sebagai wujud dari azas persamaan didepan hukum (*equality before the law*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan di atas tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana eksepsi tersebut diatas, jelas rumusan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah uraian yang bukan diperoleh dari hasil kesimpulan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan selain itu pula uraian dakwaan tersebut nyata terdapat ketidaksesuaian antara uraian dakwaan pada strip pertama dengan uraian dakwaan pada strip ketiga sehingga terjadi kekaburan dalam dakwaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, surat dakwaan Penuntut Umum adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti Terdakwa dapat dijatuhi hukuman, sehingga apabila pembuatan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang mana dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, maka surat dakwaan tersebut patut untuk dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi pembuatan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang mana dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, maka surat dakwaan tersebut patut untuk dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang syarat materil, dimana pada dakwaan ke dua penuntut umum yakni pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak ada menguraikan syarat materil yang meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan

Menimbang, bahwa bahwa suatu surat dakwaan merupakan mahkota dari jaksa penuntut umum. Jaksa dalam membuat surat dakwaan harus sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Pasal 143 ayat 2 uu no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di dalam pasal 143 ayat 2 huruf a diatur mengenai syarat formil dari surat dakwaan yang mengatur mengenai pencantuman mengenai identitas terdakwa hingga pekerjaan terdakwa. Sedangkan dalam pasal satu 143 ayat 2 huruf b diatur mengenai syarat materil yang meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Namun kalau diteliti secara cermat dalam KUHAP tersebut mengenai bagaimana

Halaman 16 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



merumuskan atau menguraikan surat dakwaan yang ideal belumlah ditentukan secara eksplisit dalam kuhap tersebut. Selanjutnya Surat dakwaan dapat dikatakan cermat, jelas dan lengkap apabila menguraikan dan memberi gambaran secara utuh tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindak pidana dilakukan, bilamana/kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil), apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu), ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama sepanjang mengenai Eksepsi pembuatan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang mana dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap ini haruslah dinyatakan diterima

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dimaknai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berdasarkan barang bukti yang terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 5,35$ (lima koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram adalah tidak tepat, karena barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI dari saksi RAHMAT alias OCA dan saksi JULVITA binti HAMIDI yang bukan berasal dari Terdakwa dan juga bukan pula milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukumnya sebagaimana diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut mengenai barang bukti yang terdiri dari 12 (dua belas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 5,35$ (lima koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram adalah tidak tepat, karena barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI dari saksi RAHMAT alias OCA dan saksi JULVITA binti HAMIDI yang bukan berasal dari Terdakwa dan juga bukan pula milik Terdakwa

Majelis Hakim memperhatikan maksud dari pada Eksepsi/keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya dimana hal tersebut bukanlah merupakan objek

Halaman 17 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Eksepsi / Keberatan dan juga Penasihat Hukum mengaitkan dengan uraian perumusan dakwaan Penuntut Umum di atas tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, sesungguhnya materi eksepsi tersebut hanya bersifat uraian yang menunjukkan kekurangan atau kelemahan atau ketidak tepatan surat dakwaan secara yuridis formal sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 143 KUHAP dan tidak menyangkut penilaian terhadap materi pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian maka tentunya secara rasionil dan yuridis materil untuk bisa mengungkap dan membuktikan kebenaran rangkaian perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa "Apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang ditujukan Penuntut Umum, serta bagaimana modus untuk melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana fakta yang sesungguhnya?" maka hal itu hanya dapat dilakukan apabila didukung dengan instrument alat-alat bukti yang cukup diantaranya setelah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang bersifat pengungkapan fakta hukum secara riil dan faktual;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alur pertimbangan di atas maka menjadi jelas untuk membuktikan kebenaran dari dalil eksepsi penasehat hukum Terdakwa tersebut justru telah memasuki materi pembuktian pokok perkara, dan tidak lagi hanya sebatas penilaian dan pengujian terhadap formalitas surat dakwaan sebagaimana pemaknaan dan pengertian eksepsi yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point ke 2 (dua) ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point ke 1 (satu) diterima maka menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan di terima

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point ke 1 (satu) diterima maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Reg.PDM-99/Enz.2/SKW/09/2022 Batal Demi Hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa ternyata musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yakni Hakim Anggota I memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Mengingat sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat sebagaimana diatur di dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka saya hakim anggota I berbeda pendapat hukum dengan dua hakim lainnya akan menyampaikan pendapat hukum sebagaimana diuraikan, dibawah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ;
2. Dakwaan Jaksa penuntut Umum berbentuk dakwaan alternative yakni : Pertama melanggar pertama Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Terdakwa adalah : EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG;
4. Fakta – fakta hukum di persidangan seperti yang termuat dalam berita acara persidangan ;

I. Pembahasan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP ditentukan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, sedangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menentukan surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana

Menimbang, bahwa Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karenanya hakim anggota 1 akan merujuk kepada doktrin-doktrin sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa A. Soetomo, S.H. dalam bukunya “Pedoman dasar pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen”, cetakan pertama, Tahun 1989, halaman 10–14 merumuskan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan cermat, yakni adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh dengan ketelitian dan hati-hati yang disertai suatu ketajaman dengan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuai dengan kepentingan yang di tuju sehingga dalam menyusun surat dakwaan kecermatan diperlukan guna menentukan unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



bersangkutan dengan disertai penyampaian fakta-fakta perbuatan yang didakwakan ;

2. Yang dimaksud dengan jelas, yakni tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda dengan penafsiran serta menimbulkan pertanyaan, yang berarti siapa pun yang membacanya akan dapat mengerti dan memahami secara langsung sehingga Terdakwa menjadi tahu dan mengerti tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
3. Yang dimaksud dengan lengkap, yakni tidak kekurangan, cukup dan tergambar secara utuh keseluruhannya, sehingga dalam dakwaan tersebut telah tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan yang didakwakan, perbuatan yang dilanggar, tempat maupun waktu serta cara perbuatan dalam dakwaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas, surat dakwaan tidak boleh kabur atau obscur libel. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Di samping itu surat dakwaan harus memerinci secara jelas:

- ❖ Bagaimana cara tindak pidana dilakukan seorang Terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana;
- ❖ Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti).

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H dalam bukunya "Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHAP" Jilid I halaman 414 – 415 menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang fundamental dalam proses perkara pidana, karena merupakan dasar pemeriksaan dan batasan-batasan untuk pemeriksaan di persidangan. Sehubungan dengan itu maka Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya harus cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakannya. Dalam hal ini pasal 143 ayat (2) KUHAP memberikan pedoman kepada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu surat dakwaan tersebut diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum dan memuat :

Halaman 20 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) ;

Sebagai konsekuensinya, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menurut pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang bahwa [Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993](#) menerangkan bahwa surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah mampu memberi gambaran secara utuh dan bulat akan:

1. Tindak pidana yang dilakukan.
2. Siapa yang melakukan tindak pidana.
3. Di mana dilakukannya tindak pidana.
4. Kapan tindak pidana dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
6. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.
7. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
8. Ketentuan pidana yang diterapkan.

Yang mana point satu sampai dengan point delapan sering di sebut dengan syarat Materil suatu dakwaan sedangkan tanggal, tanda tangan penuntut umum, dan identitas terdakwa merupakan syarat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan menunjuk kepada maksud dari pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, kini Hakim anggota I akan meninjau dan mempertimbangkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan tanggapan Penuntut Umum serta surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim anggota I meneliti dengan seksama atas surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-99/Enz.2/SKW/09/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2022 dikaitkan dengan nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka ada beberapa hal yang menjadi point penting yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kontradiksi antara uraian dakwaan strip pertama dengan dakwaan strip ketiga dalam dakwaan yang mana menurut Penasehat hukum terdakwa karena hal ini menyebabkan dakwaan Penuntut umum tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;
2. Bahwa penasehat hukum keberatan dengan beberapa hal yang ada di dalam dakwaan khususnya mengenai barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan

Menimbang, bahwa tentang point tentang adanya kontradiksi antara uraian dakwaan strip pertama dengan dakwaan strip ketiga dalam dakwaan yang mana menurut Penasehat hukum terdakwa karena hal ini menyebabkan dakwaan Penuntut umum tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Hakim anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang menjadi keberatan penasehat hukum dalam eksepsi point pertama adalah dakwaan pertama strip pertama dan dakwaan strip ke tiga yang berbunyi :

dakwaan strip Pertama :

"Bahwa berawal dari adanya informasi dari informan bahwa di dekat gang RDKS Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi yang akurat bahwa yang sering melakukan transaksi tersebut adalah saksi RAHMAT Alias OCA Bin SATUN dan telah diketahui bahwa saksi RAHMAT Alias OCA bertempat tinggal di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Gg. RDKS I, Rt.012 Rw.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI (Anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan saksi RAHMAT Alias OCA di rumah kost tersebut dan telah juga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bertulis Pocket Scale, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam, 1 (satu) unit Skill warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru dan setelah dilakukan interogasi saksi RAHMAT Alias OCA mengaku bahwa barang bukti tersebut diakui adalah miliknya yang berasal dari Sdr. AMBAR (Daftar Pencarian Orang) yang diantar atau dibawa melalui saksi JULVITA Binti HAMIDI, selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi LEGIWAN SIUDARYADI beserta Tim mendatangi rumah Kost J&B yang beralamat di

Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Aliyayang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tempat saksi JULVITA Binti HAMIDI tinggal dan berhasil diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah korek api warna Biru, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang-barang tersebut diakui saksi JULVITA Binti HAMIDI adalah miliknya kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi JULVITA Binti HAMIDI bahwa sebelumnya ada menyerahkan 3 (tiga) paket kantong plastik klip sabu kepada terdakwa EKO AGUSTINO ALIAS PIKOLO BIN BUJANG di Jalan Pramuka (samping Alfamart) Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 22.00. WIB saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI (Anggota Polres Singkawang) beserta Tim telah berhasil mengamankan terdakwa EKO AGUSTINO ALIAS PIKOLO BIN BUJANG di rumahnya di Karang Intan Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital /skill warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold dan selanjutnya terhadap terdakwa, saksi JULVITA Binti HAMIDI dan saksi RAHMAT Alias OCA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut”

dakwaan strip ketiga

“ Bahwa kemudian saksi JULVITA Binti HAMIDI pulang ke Singkawang dengan menggunakan mobil taxi dan tiba di Singkawang sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi RAHMAT Alias OCA dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi RAHMAT Alias OCA, dan setelah sampai di rumah kost saksi RAHMAT Alias OCA terdakwa pun menyerahkan narkoba tersebut dan selanjutnya saksi RAHMAT Alias OCA langsung membuka bungkus plastik tersebut lalu ditimbang sabu tersebut beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi RAHMAT Alias OCA menyerahkan kepada saksi JULVITA Binti HAMIDI sebanyak 3 (tiga) paket terdiri dari 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 30 (tiga) puluh gram, 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram dan 1 (satu) paket kantong plastik klip sabu seberat 20 (dua) puluh Mili gram yang kemudian sdr AMBAR meminta saksi JULVITA Binti HAMIDI untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan sabu tersebut kepada saksi EKO AGUSTINO
Alias PIKOLO Bin BUJANG “

Menimbang bahwa setelah Hakim anggota I meneliti dengan seksama atas surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-99/Enz.2/SKW/09/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2022 serta keberatan Penasehat hukum terdakwa pada point pertama maka menurut Penilaian Hakim anggota I setelah mencermati dan mempelajari surat dakwaan yang di buat oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim melihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah memenuhi semua persyaratan seperti yang tertuang dalam pasal 143 ayat (2) KUHP serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993, mulai dari Tindak pidana yang dilakukan. oleh terdakwa, Siapa yang melakukan tindak pidana, Di mana dilakukannya tindak pidana, Kapan tindak pidana dilakukan, Bagaimana tindak pidana dilakukan, Ketentuan pidana yang diterapkan sehingga hal ini sudah dapat menjadi acuan pedoman bagi seorang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sehingga berdasarkan hal ini Hakim anggota I menilai bahwa, **Penuntut Umum sudah sangat baik dan profesional** dalam menyusun dan membuat surat dakwaan dalam perkara ini oleh karenanya point tentang adanya kontradiksi antara uraian dakwaan strip pertama dengan dakwaan strip ketiga dalam dakwaan yang mana menurut Penasehat hukum terdakwa adanya pertentangan ini menyebabkan dakwaan Penuntut umum tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, menurut hemat Hakim anggota I sangat tidak mendasar dan telah memasuki pokok perkara yang mana kebenarannya masih perlu untuk di buktikan terlebih dahulu malahan dalam Eksepsi halaman ke - 1 dan halaman ke - 2 Penasehat hukum secara tegas menjelaskan bahwa terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang – undang Nomor 35 tahun 2009 atau dakwaan kedua pasal pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang – undang Nomor 35 tahun 2009 artinya Penasehat hukum pun mengerti akan dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas menurut hemat Hakim anggota I maka eksepsi point pertama dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa sangat tidak mendasar dan kesannya telah memasuki pokok perkara yang mana perlu untuk di buktikan terlebih dahulu oleh karenanya berdasarkan uraian di atas maka point pertama dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa patut untuk di tolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim anggota I akan mempertimbangkan tentang eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penasehat hukum keberatan dengan beberapa hal yang ada di dalam dakwaan khususnya mengenai barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan, oleh karenanya tentang hal Hakim anggota I sependapat dengan Majelis Hakim

Menimbang bahwa Hakim anggota I telah membuktikan keberatan dalam eksepsi Penasehat hukum terdakwa baik pada point pertama dan point kedua dan Hakim anggota I menilai bahwa selain apa yang di mintakan atau tidak menjadi point dalam keberatan yang di mintakan oleh Penasehat hukum maka Hakim anggota I tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH, maka Hakim anggota I berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tanggapannya bahwa alasan eksepsi yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan karenanya harus di tolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka adalah beralasan apabila pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa EKO AGUSTINO Alias PIKOLO Bin BUJANG yang didasarkan pada surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-99/Enz.2/SKW/09/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2022 dinyatakan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yakni Hakim Anggota I tersebut didasarkan pertimbangan hukumnya diatas, namun antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat sama, dengan demikian suara yang digunakan dalam musyawarah adalah pendapat dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota II karena suara terbanyak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada point ke 1 (satu) diterima maka pendapat penuntut umum tersebut haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa di kabulkan, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw



MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Eko Agustino Alias Pikolo Bin Bujang** tersebut diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Reg.PDM-99/Enz.2/SKW/09/2022 Batal Demi Hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw atas nama Terdakwa **Eko Agustino Alias Pikolo Bin Bujang** tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami Rini Masyithah, SH.MKN sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea .SH., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Adie Tirto S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Krisna Dewita. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea, SH.

Rini Masyithah,. S.H., M.Kn.

Chandran Roladica Lumbanbatu, SH., MH

Panitera Pengganti :

Adie Tirto S.H,

Halaman 26 dari 26 Putusan Sela Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Skw